

Pelestarian Kearifan Lokal Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan dalam Pengelolaan Hutan (The Preservation of Local Wisdom in Tenganan Pegringsingan Indigenous Village for Forest Management)

Fajar Bagus Ekanda Saputro; Joko Mulyono
Program Studi Sosiologi, FISIP Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37 Jember 68121
E-mail: gusmoel@gmail.com

Abstract

Local wisdom of Pakraman Tenganan Pegringsingan villagers highly contributes to the conservation of forests in the village area. In today's globalization and modernization era in which the existence of local wisdom is considered to be fading in various community groups, the community local wisdom in the form of awig-awig governing the forest management still exists until now. The consistent existence of local knowledge is closely linked to conservation efforts in order to maintain its existence in community live. This research aimed to describe the preservation of local wisdom in forest management undertaken by community members of Pakraman Pegringsingan Tenganan Village. The explanation of this used a dialectical theory of objective structures and subjective phenomena by Pierre Bourdieu. The research applied qualitative approach, and the informants were determined using purposive sampling. Data collection used observation, interview, and documentation. The research results showed that the efforts of local wisdom preservation in the form of awig-awig that governs the forest management in community of Tenganan Pakraman Pegringsingan village were conducted by documentation, systematization, translation improvement into Indonesian, and socialization of awig-awig. The local wisdom has been a habitus in the local community, in which the habitus is dialectically related to the field that supports the sustainability of local wisdom in the live of people in Pakraman Tenganan Pegringsingan.

Keywords: awig-awig, habitus, local wisdom, field, preservation,

Pendahuluan

Sejak awal kehadirannya di bumi, manusia melakukan adaptasi terhadap lingkungan sekitarnya untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam proses adaptasi ini, manusia mengembangkan kebudayaan berupa pengetahuan atau ide, norma, nilai budaya, aktivitas, peralatan, yang merupakan hasil pengalamannya dalam mengelola lingkungan. Susilo (2009) menyatakan bahwa, dalam kerangka pendekatan historis sosiologis, jelas bahwa saat berinteraksi dengan alam, kebudayaan diciptakan.

Sebagaimana dinyatakan dalam teori ekologi budaya, lingkungan dan budaya merupakan hasil campuran (*mixed product*) yang berproses lewat dialektika, lingkungan dan budaya memiliki peran besar dan saling mempengaruhi antar keduanya (Susilo, 2009). Budaya suatu masyarakat yang tercipta melalui proses adaptasi dan dialektika dengan lingkungannya merupakan wujud dari kearifan lokal masyarakat untuk tetap dapat bertahan hidup (*survive*) serta mengelola lingkungannya. Terkait dengan kearifan lokal pada masyarakat adat di Indonesia, Rachmadyafa'at (2008) menyatakan bahwa:

“Melalui proses interaksi dan adaptasi dengan lingkungan dan sumber daya alam yang panjang, masyarakat adat mampu mengembangkan cara untuk mempertahankan hidup dengan menciptakan sistem nilai, pola hidup, sistem

kelembagaan dan hukum yang selaras dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya alam di sekitar daerah yang ditinggalinya.”

Menurut Santoso (2006) saat ini eksistensi kearifan lokal dirasakan semakin memudar pada berbagai kelompok masyarakat. Memudarnya eksistensi kearifan lokal tersebut tidak dapat dilepaskan dari kenyataan adanya modernisasi dan globalisasi. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ife & Tesoriero (2008) bahwa untuk menghadapi globalisasi budaya, sangat sulit bagi masyarakat untuk melestarikan budaya lokal mereka sendiri yang menjadi keunikan wilayahnya. Lebih lanjut, menurut Sztompka (2010) berkaitan dengan pandangan modernisasi dan keinginan untuk menyusul masyarakat paling maju, ada kesiapan merangkul pola Barat sebagai cara atau syarat emansipasi masyarakat atau sekurangnya sebagai simbol kemajuan peradaban.

Namun demikian, di bagian timur pulau Bali, tepatnya di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem terdapat kelompok masyarakat yang sampai saat ini tetap mampu mempertahankan kearifan lokalnya. Kearifan lokal tersebut berupa *awig-awig* yang mengatur tata cara pengelolaan hutan di kawasan desa tersebut.

Windia (2008) menjelaskan bahwa *awig-awig* merupakan aturan berlaku (tertulis maupun tidak tertulis) yang terdapat pada desa adat di Bali. Pada umumnya, *awig-awig* setiap desa pakraman atau desa

adat di Bali tidak persis sama antara satu dengan yang lainnya. *Awig-awig* Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan terkait dalam hal pengelolaan hutan antara lain memuat: aturan-aturan penebangan pohon, aturan mengambil hasil hutan yang berupa buah-buahan, aturan dalam menggadaikan atau menjual tanah di wilayah Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan, aturan pemanfaatan hasil hutan untuk kepentingan bersama, aturan dalam mengambil pohon yang tumbang secara alami, serta ketentuan mengenai sanksi terhadap pencurian hasil hutan. Berkat adanya kearifan lokal tersebut, sampai saat ini hutan di kawasan desa setempat masih tetap terjaga kelestariannya.

Kearifan lokal berupa *awig-awig* tersebut merupakan warisan leluhur masyarakat setempat pada abad ke-11. Sampai saat ini *awig-awig* tersebut masih tetap eksis dalam kehidupan masyarakat Tenganan Pegringsingan. Hal ini ditandai dengan masih kuatnya ikatan *awig-awig* tersebut terhadap masyarakat Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan. Setiap bentuk pelanggaran terhadap *awig-awig* tersebut akan berbuah sanksi yang diberikan oleh pihak desa pakraman kepada pihak yang melanggar.

Masih eksisnya kearifan lokal berupa *awig-awig* yang mengatur tata cara pengelolaan hutan pada masyarakat Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan tentu tidak terlepas dari adanya upaya-upaya pelestarian. Tanpa adanya upaya pelestarian, besar kemungkinan kearifan lokal tersebut sebagai sebuah tradisi akan musnah dan kehilangan daya mengikatnya bagi masyarakat desa setempat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Sztompka (2010) bahwa dalam pengertian yang lebih sempit tradisi hanya berarti bagian-bagian warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja yakni yang tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini. Oleh karena itu maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimanakah pelestarian kearifan lokal *awig-awig* pengelolaan lingkungan hutan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan? Tujuan dari penelitian ini ialah mendeskripsikan pelestarian kearifan lokal berupa *awig-awig* yang mengatur tata cara pengelolaan hutan di kawasan Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Tinjauan Pustaka

Dalam pandangannya, Bourdieu berusaha menjembatani subjektivisme dan objektivisme. Antara struktur objektif dan fenomena subjektif keduanya berhubungan secara dialektis.

Untuk mengelakkan dilema objektivisme-subjektivisme, Bourdieu memusatkan perhatian pada *praktik*, yang ia lihat sebagai hasil hubungan dialektika antara struktur dan keagenan. Praktik tak ditentukan secara objektif dan bukan merupakan hasil kemauan bebas. Bourdieu melihat struktur objektif sebagai bebas dari kesadaran dan kemauan agen, yang mampu membimbing dan mengendalikan mereka atau representasi mereka. Menurut Bourdieu, cara aktor merasa berdasarkan posisinya di dalam ruang sosial dan

membangun kehidupan sosial adalah penting sebagai kajian sosiologi. Persepsi dan konstruksi yang terjadi dalam kehidupan sosial itu digerakkan dan dikendalikan oleh struktur (Ritzer dan Goodman, 2011).

Inti karya Bourdieu dan inti upayanya untuk menjembatani subjektivisme dan objektivisme terletak dalam konsepnya tentang habitus (kebiasaan) dan lingkungan (Aldridge dalam Ritzer dan Goodman, 2011) dan hubungan dialektika antara keduanya (Swartz dalam Ritzer dan Goodman, 2011). Habitus terdapat dalam pikiran aktor, sementara itu lingkungan (*field*) ada di luar pikiran aktor.

Habitus adalah struktur mental atau kognitif yang digunakan aktor untuk menghadapi kehidupan sosial. Aktor dibekali serangkaian skema atau pola yang diinternalisasikan yang mereka gunakan untuk merasakan, memahami, menyadari, dan memulai dunia sosial. Melalui pola-pola itulah aktor memproduksi tindakan mereka dan juga menilainya. Secara dialektika habitus adalah produk internalisasi struktur dunia sosial (Ritzer dan Goodman, 2011).

Bourdieu (dalam Ritzer dan Goodman, 2011) menyatakan bahwa kita sebenarnya dapat membayangkan habitus sebagai struktur sosial yang diinternalisasikan yang diwujudkan. Habitus diperoleh sebagai akibat dari lamanya posisi dalam kehidupan sosial diduduki. Dalam hal ini, habitus dapat pula menjadi fenomena kolektif. Habitus yang ada pada waktu tertentu merupakan hasil ciptaan kehidupan kolektif yang berlangsung selama periode historis yang relatif panjang (Ritzer dan Goodman, 2011).

Habitus dan kehidupan sosial diperantarai oleh tindakan. Di satu pihak habitus diciptakan melalui praktik (tindakan), di pihak lain habitus merupakan hasil tindakan yang diciptakan kehidupan sosial. Terkait dengan hal ini, Ritzer & Goodman (2011) menyatakan bahwa tindakan atau praktik cenderung membentuk habitus, habitus pada gilirannya berfungsi sebagai penyatu dan menghasilkan praktik atau tindakan.

Sementara itu, lingkungan (*field*) lebih bersifat relasional ketimbang struktural. Bourdieu & Wacquant (dalam Ritzer dan Goodman, 2011) menyatakan lingkungan adalah jaringan hubungan antarposisi objektif di dalamnya.

Penghuni posisi dalam lingkungan dapat berupa agen individual atau lembaga, di mana penghuni ini dikendalikan oleh struktur lingkungan. Posisi agen di dalam lingkungan ditentukan oleh bobot relatif dari modal yang mereka miliki, dimana melalui modal atau kapital yang dimiliki, memungkinkan orang untuk mengendalikan nasibnya sendiri maupun nasib orang lain. Modal tersebut dapat terdiri dari modal ekonomi, modal kultural, modal sosial, modal simbolik (Ritzer dan Goodman, 2011).

Menurut Bourdieu (dalam Ritzer dan Goodman, 2011), tindakan yang dilakukan agen (individu atau kolektif) yang menduduki posisi khusus ditentukan oleh struktur lingkungan, ciri-ciri posisi, dan kepentingan yang berkaitan dengan posisi itu.

Bourdieu melihat negara sebagai tempat bertarung memperebutkan monopoli atas kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik merupakan tindakan tak langsung

yang umumnya melalui mekanisme kultural dan berbeda dari bentuk-bentuk kontrol yang lebih langsung yang sering menjadi perhatian sosiolog. Sistem pendidikan dipandang sebagai lembaga utama tempat mempraktikkan kekerasan simbolik terhadap individu. Bahasa, makna, sistem simbol mereka yang berkuasa, dipaksakan terhadap anggota masyarakat yang ditundukkan. Bourdieu memandang sistem pendidikan sangat besar perannya dalam mereproduksi dan melestarikan relasi kekuasaan dan hubungan kelas yang ada. (Ritzer dan Goodman, 2011).

Lingkungan memiliki hubungan secara dialektika dengan habitus, di mana lingkungan dan habitus saling menentukan satu sama lain. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Bordieu (Ritzer dan Goodman, 2011):

“Habitus yang mantap hanya terbentuk, hanya berfungsi dan hanya sah dalam sebuah lingkungan, dalam hubungannya dengan suatu lingkungan... habitus itu sendiri adalah “lingkungan dari kekuatan yang ada”, sebuah situasi dinamis di mana kekuatan hanya terjelma dalam hubungan dengan kecenderungan tertentu. Inilah yang menyebabkan mengapa habitus yang sama mendapat makna dan nilai yang berlawanan dalam lingkungan yang berlainan, dalam konfigurasi yang berbeda atau dalam sektor yang berlawanan dari lingkungan yang sama.”

Metode Penelitian

Peneliti ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Melalui penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti berusaha menghasilkan tulisan yang menggambarkan secara rinci mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam pelestarian kearifan lokal pengelolaan hutan di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan, serta bagaimana pelestarian tersebut berlangsung dalam kehidupan masyarakat di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan. Penelitian dilakukan di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan karena peneliti hendak meneliti mengenai pelestarian kearifan lokal pengelolaan hutan pada masyarakat Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan, dimana kearifan lokal berupa *awig-awig* yang dimaksud merupakan salah satu keunikan yang hanya terdapat pada masyarakat Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan.

Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria informan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Dalam uji validitas data, peneliti menggunakan triangulasi dengan mengecek data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Kemudian dalam analisis data, peneliti melakukan tahapan dengan dimulai dari pengkategorian data, menginterpretasi data untuk kemudian mengkaitkan data dengan teori, memaparkan

hasil penelitian dengan membuat deskripsi, kemudian menarik kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Penulisan Kembali *Awig-awig*

Kitab *awig-awig* Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan yang disusun pada abad ke-11 dan menjadi pedoman hidup masyarakat setempat sempat musnah dalam musibah kebakaran pada tahun 1841. Pasca musibah kebakaran tersebut, masyarakat setempat berusaha untuk memperoleh arsip *awig-awig* Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan. Upaya memperoleh arsip tersebut dilakukan masyarakat setempat dengan menghadap kepada Raja Karangasem. Namun arsip yang dimaksud tidak ada. Kemudian masyarakat setempat memohon izin untuk menghadap ke Raja Klungkung. Hal ini dilakukan karena diduga arsip *awig-awig* Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan berada di Klungkung.

Setelah memperoleh izin, masyarakat setempat kemudian menghadap ke Raja Klungkung. Namun arsip yang dimaksud juga sudah tidak ada di Klungkung. Raja Klungkung kemudian memberikan izin kepada masyarakat Tenganan Pegringsingan untuk menulis kembali kitab *awig-awig* yang telah musnah terbakar berdasarkan ingatan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh I Wayan Widia sebagai berikut:

“Memohon dulu ke Karangasem untuk meminta arsipnya. Sudah itu di sana sudah tidak ada. Udah itu langsung memohon izin akan menghadap ke Klungkung. ... Tapi setelah di Puri Klungkung juga tidak ada. Karena tidak ada, Raja Klungkung memberikan restu untuk menulis kembali.”

Kitab *awig-awig* Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan tersebut pada akhirnya selesai disusun pada tahun 1842, dibantu oleh I Gde Gurit untuk menuliskannya. Namun sampai saat ini tidak diketahui secara pasti siapa saja yang terlibat dalam penulisan tersebut. Bahkan menurut masyarakat setempat, I Gde Gurit diduga bukanlah nama asli dari penulis tersebut. Nama I Gde Gurit tersebut apabila diartikan ke dalam Bahasa Indonesia maka “I” pada nama tersebut berarti “si”. “Si” di sini sama dengan penggunaan tambahan sebutan terhadap nama seseorang, seperti menyebut seseorang yang bernama “Dyah” dengan sebutan “si Dyah” atau seperti menyebut nama seseorang yang bernama “Fajar” dengan sebutan “si Fajar”. Kata “Gde” itu merupakan nama depan yang umumnya diberikan kepada anak laki-laki yang lahir pertama dalam suatu keluarga pada masyarakat Bali. Sementara “Gurit: berarti tulis. Sehingga nama “I Gde Gurit” tersebut dapat diartikan sebagai si penulis yang merupakan anak laki-laki pertama dalam keluarganya. Hal ini sebagaimana keterangan yang diberikan oleh I Nengah Suja sebagai berikut:

“I Gde Gurit. Gde itu urutan lahir, Gurit itu tulis. Jadi disebut penulis, begitu. ... dipakailah nama samaran itu I Gde Gurit.”

Kitab *awig-awig* Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan yang ada saat ini dan disucikan di bale agung merupakan hasil penulisan kembali *awig-awig* sebagaimana yang disebutkan di atas.

Penulisan kitab *awig-awig* tersebut dilatarbelakangi karena masyarakat merasa kehilangan kitab yang berisikan pedoman yang mengatur tatanan kehidupan bagi masyarakat setempat yang telah diwariskan leluhur mereka sejak abad ke-11. Keadaan ini menjadikan mereka merasa berkepentingan untuk menulis kembali *awig-awig* yang telah menjadi pedoman tersebut agar tidak dilupakan oleh masyarakat.

Di samping itu, dengan menulis kembali *awig-awig* tersebut sebagai sebuah pedoman yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat setempat, maka dapat memantapkan penerapan aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Tenganan Pegringsingan, termasuk juga memantapkan penerapan aturan-aturan mengenai pengelolaan hutan di kawasan desa tersebut. Hal ini dapat dipahami karena kitab *awig-awig* tersebut dapat memberikan legitimasi terhadap penerapan aturan dalam kehidupan masyarakat di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Sztompka (2010) bahwa tradisi memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada, di masa semuanya ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya.

Penulisan kembali kitab *awig-awig* tersebut dapat pula dipahami sebagai upaya penyebaran atau pewarisan tradisi berupa aturan-aturan (*awig-awig*) yang berlaku kepada masyarakat serta generasi selanjutnya. Pendokumentasian atau pemulisan kembali *awig-awig* tersebut sebagai upaya pelestarian kearifan lokal masyarakat Tenganan Pegringsingan akan jauh lebih tidak terbatas cakupan penerimanya maupun jangka waktunya ketimbang hanya melalui lisan. Terkait dengan hal ini, I Nengah Suja menyatakan sebagai berikut:

“Kan disusun berdasarkan ingatan, itu ada restu untuk menulis ingatan, jangan sampai lupa mungkin menjaga kemungkinan, untuk menetapkan aturan biar itu lebih pasti. Kalau di dalam negara kepastian itu ada di dalam hukum pidana. Tidak adanya hukuman bilamana tidak diatur di dalam undang-undang. Kalau hukum adat tidak membedakan perdata pidana, semua itu di dalam aturan. Itulah undang-undang dasarnya.”

Upaya Mensistematis Susunan *Awig-awig* serta Pendokumentasian *Awig-awig* yang Belum Tertulis

Sampai saat ini *awig-awig* yang tertulis pada kitab *awig-awig* Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan tidak tersusun secara sistematis. Hal ini dapat dilihat pada pasal-pasal yang mengatur pengelolaan hutan, di mana pasal-pasal tersebut tersusun secara tidak berurutan, yaitu pasal 3, 8, 14, 37, 54, 55, 61. Menurut masyarakat setempat, hal ini dikarenakan pada saat penulisan kembali kitab *awig-awig* hanya didasarkan hanya pada ingatan masyarakat. Di samping tidak tersusun secara sistematis, terjemahan *awig-awig* ke

dalam Bahasa Indonesia juga masih belum sempurna sehingga menyulitkan untuk dimengerti, terutama oleh generasi muda di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan. Hal ini sesuai dengan penuturan Ketut Sudiastika di bawah ini:

“Kalau sekarang kan masih rancu. Masih antara pasal satu dan pasal dua itu kadang-kadang tidak nyambung gitu.... Terjemahannya juga belum sempurna kan, karena masih memakai terjemahan zaman dulu itu.... Pemuda kita juga agak sulit menafsirkan kata kalimat terjemahan itu.”

Beberapa *awig-awig*, termasuk yang mengatur pengelolaan hutan juga belum tertulis di dalam kitab tersebut. Meskipun belum tertulis, *awig-awig* tersebut telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Setiap pelanggaran terhadap *awig-awig* yang belum tertulis pun, juga dapat berbuah sanksi yang diberikan oleh pihak desa pakraman kepada pihak yang melanggar. *Awig-awig* yang belum tertulis tersebut diantaranya ialah aturan mengenai izin penebangan terhadap pohon-pohon yang tumbuh berdekatan yang dikenal dengan sebutan *penjarangan* serta aturan yang melarang penebangan terhadap jenis-jenis pohon berkayu keras yang belum tercantum dalam kitab *awig-awig*. Hal ini sebagaimana keterangan yang diberikan Ketut Sudiastika:

“Kalau di hutan ... ada aturan-aturan untuk menebang pohon tidak boleh sembarangan itu kan kalau dulu dibatasi hanya pohon durian, nangka, tehep, pangi, kluak, kemiri. Nah sekarang kita mau tambah lagi. ... Kemudian ada izin khusus dari desa adat untuk...istilahnya...kalau di sini *ngapih*. *Ngapih* itu artinya *penjarangan*. ... Ini yang mau kita tulis nanti.”

Dalam upaya mensistematiskan, mendokumentasikan, serta menyempurnakan terjemahan Bahasa Indonesia dari *awig-awig* tersebut, masyarakat setempat telah memiliki rencana kerja sama dengan salah satu Perguruan Tinggi di Provinsi Bali. Sejauh ini kedua belah pihak telah bertemu di wantilan desa pakraman Tenganan Pegringsingan guna membahas rencana kerja sama tersebut. Terkait dengan wantilan di sini, Dherana (1976) menjelaskan bahwa, wantilan merupakan bangunan yang dipergunakan sebagai tempat pertunjukkan atau tontonan yang berasal dari luar Tenganan Pegringsingan.

Namun hingga kini kerja sama tersebut belum dapat terealisasikan. Hal ini dikarenakan masyarakat setempat harus terlebih dahulu mengadakan pertemuan kembali di bale agung untuk menindak lanjuti rencana tersebut. Bale agung merupakan suatu tempat yang dipergunakan oleh *krama desa* untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan desa, rapat-rapat desa, dan sebagainya (Dherana, 1976).

Terkait dengan keharusan masyarakat setempat untuk mengadakan kembali pertemuan di bale agung tersebut, hal ini berkaitan dengan aturan yang berlaku pada masyarakat di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan, dimana dalam membuat suatu keputusan

yang berkaitan dengan adat harus dilakukan di bale agung. Sementara itu pertemuan yang telah berlangsung dengan pihak Perguruan Tinggi tersebut bertempat di wantilan.

Pertemuan di bale agung untuk menindak lanjuti rencana kerjasama tersebut juga hingga saat ini belum bisa dilangsungkan oleh masyarakat setempat. Kondisi ini dikarenakan masih padatnya kegiatan yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat, seperti kegiatan upacara adat. Hal ini sesuai dengan penuturan Ketut Sudiastika:

“Karena acaranya masih banyak sekali, banyak masalah yang belum terselesaikan. Rangkaian upacara, terutama itu. Sekarang kebetulan bulan *kadasa* ini bulan penuh, banyak kegiatan tapi sebentar sebentar gitu. Sebentar pulang, lagi keluar, sebentar pulang lagi. ... Sehingga kita tidak bisa begini membahas yang ini”

Pensistematisan serta pendokumentasian *awig-awig* tersebut dinilai cukup penting oleh masyarakat setempat. Hal ini ditujukan agar *awig-awig* tersebut tetap eksis dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu, hal ini juga ditujukan agar *awig-awig* tersebut dapat relatif lebih mudah dipelajari, mengingat pasal-pasal *awig-awig* tersebut akan disusun secara lebih sistematis dengan dikelompokkan berdasarkan temanya dan disempurnakan terjemahannya ke dalam Bahasa Indoneisa. Di samping relatif dapat memudahkan untuk dipelajari, penyempurnaan terjemahan *awig-awig* ke dalam Bahasa Indonesia juga akan membantu menghindarkan dari kesalahan penafsiran. Hal ini dikarenakan kata-kata yang tercantum di dalam terjemahan *awig-awig* tersebut nantinya akan relatif lebih mudah dimengerti maknanya oleh masyarakat setempat, terlebih oleh generasi muda Tenganan Pegringsingan. Sebagaimana dinyatakan oleh Ritzer & Goodman (2011: 292) bahwa, “Kata-kata adalah simbol karena digunakan untuk menggantikan sesuatu yang lain. Kata-kata membuat seluruh simbol yang lain menjadi tepat. Tindakan, objek, dan kata-kata lain eksis dan hanya mempunyai makna karena telah dan dapat dideskripsikan melalui penggunaan simbol”.

Sosialisasi Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan

Sosialisasi kearifan lokal berupa *awig-awig* yang mengatur pengelolaan hutan pada masyarakat Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan diperoleh sejak dini pada masa kanak-kanak. Sosialisasi tersebut berlangsung di dalam lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, dan melalui kegiatan *metruna nyoman*. Hal ini sebagaimana pernyataan I Wayan Yasa di bawah ini:

“Ada tiga inti titik yang dapat kita gunakan sebagai apa menyampaikan informasi tersebut. Kami secara umum masyarakat di sini lewat pendidikan tradisional namanya *metruna nyoman*, lewat kenyataan di masyarakat sehari-hari, kemudian satu lagi di keluarga.”

Sosialisasi tersebut bertujuan untuk mengenalkan serta meningkatkan pemahaman setiap individu dalam

masyarakat terhadap *awig-awig* tersebut. Sosialisasi tersebut juga bertujuan meningkatkan perhatian dan mengenalkan tanggung jawab setiap anggota masyarakat terhadap lingkungannya. Tanggung jawab di sini berupa kewajiban setiap anggota masyarakat untuk menjaga kelangsungan lingkungan, termasuk kawasan hutan yang mereka miliki. Hal ini sebagaimana pernyataan Putu Suarjana sebagai berikut:

“Kalau tahu sih pasti tahu, cuma kadang-kadang kan dari generasi ke generasi tingkat pemahamannya yang masih kurang. Jadi perlu proses belajar gitu. ... Yang jelas kan itu untuk meningkatkan perhatian generasi muda, utamanya masyarakat terhadap lingkungan yang kita miliki, tanggung jawab terutama. Tidak semata-mata kita mengambil hasilnya aja, tapi tanggung jawab kita berat kan, untuk menjaganya. Bayangkan leluhur kita dari zaman dulu mampu melindungi luasan yang 900 hektar, kenapa kita tidak.”

Pada masyarakat Tenganan Pegringsingan, keluarga merupakan agen yang sangat berperan dalam mensosialisasikan kearifan lokal tersebut. Hal ini tidak terlepas dari interaksi yang terjadi dalam keluarga dapat berlangsung secara lebih intensif, di mana dalam proses interaksi tersebut dapat terjalin komunikasi yang edukatif. Sebagaimana yang dinyatakan Parsono., dkk (2000) bahwa komunikasi antar anggota keluarga ini dapat menjadi komunikasi yang edukatif jika orang tua dengan sengaja ingin mentransformasikan nilai-nilai ke dalam diri anak.

Dalam hal sosialisasi di lingkungan keluarga ini, orang tua sangat berperan dalam mengenalkan serta memberikan pemahaman mengenai kearifan lokal tersebut kepada anaknya. Di samping itu, orang tua juga merupakan salah satu sumber pengetahuan ketika si anak menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kearifan lokal pengelolaan hutan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh I Nengah Suja di bawah ini:

“Mungkin mereka itu aktif bertanya. ... Di samping juga orang tua kalau di rumah di kasi tahu Tidak boleh menebang kayu sembarangan, seperti itu.”

Sosialisasi di lingkungan keluarga ini berlangsung melalui komunikasi secara langsung. Sosialisasi tersebut dapat bermula dengan diawali inisiatif orang tua dalam memberikan informasi atau dengan diawali oleh inisiatif si anak untuk memperoleh informasi mengenai aturan-aturan pengelolaan hutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dengan cara menanyakan hal-hal yang belum ia mengerti kepada orang tuanya.

Di lingkungan keluarga, orang tua juga dapat mensosialisasikan kearifan lokal tersebut dengan cara menceritakan contoh-contoh kasus pelanggaran *awig-awig* yang pernah terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Di lingkungan keluarga ini, sosialisasi kearifan lokal berupa *awig-awig* yang mengatur pengelolaan hutan tidak dilakukan dengan cara memberikan kitab *awig-awig* sebagai sumber bacaan. Di samping itu, orang tua juga tidak menginformasikan secara mendetail

pasal demi pasal dari *awig-awig* tersebut sebagaimana yang tercantum dalam kitab *awig-awig*. Hal ini sebagaimana pernyataan Putu Suarjana sebagai berikut:

“Ya kalau *awig* sih secara tidak langsung kan setiap hari anak-anak kita kan ndak dikasi *awig* ya, itu dikasi pemahaman. ... Jadi tidak mengarah bahwa ini aturannya seperti ini, kan tidak. Implementasi daripada aturan itulah yang kita berikan.”

Namun demikian, sosialisasi tersebut merupakan modal awal yang sangat penting bagi perkembangan seorang anak untuk memahami lebih lanjut kearifan lokal tersebut kelak. Di samping itu, pengetahuan yang diperoleh dari proses sosialisasi ini dapat membantu menginternalisasikan kebiasaan bersama masyarakat setempat terkait dalam hal pengelolaan hutan ke dalam diri aktor atau diri anak tersebut.

Di lingkungan masyarakat, sosialisasi kearifan lokal berupa *awig-awig* yang mengatur tata cara pengelolaan hutan tidak dilakukan melalui suatu kegiatan khusus yang ditujukan untuk membahas pasal demi pasal dari *awig-awig* tersebut. Sosialisasi berlangsung melalui interaksi yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Ketika terjadi suatu permasalahan yang bersinggungan dengan *awig-awig*, maka berita mengenai permasalahan tersebut akan dengan mudah menyebar dan menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari hubungan kekerabatan yang sangat erat di antara masing-masing individu pada masyarakat Tenganan Pegringsingan yang merupakan konsekuensi logis dari dianutnya sistem perkawinan endogami.

Hubungan kekerabatan yang erat ini mengakibatkan arus informasi mengenai kearifan lokal tersebut dapat dengan mudah menyebar dan diterima di kalangan masyarakat. Terkait dengan hal ini, Ketut Sudiastika memberikan keterangan sebagai berikut:

“Hubungan kekerabatan di sini erat sekali, jadi satu sama lain saling kenal, pada setiap kesempatan ketika ada permasalahan sedikit saja kita saling tahu. Jadi seolah-olah *awig-awig* itu akan dibahas dulu oleh masyarakat. ... Nah, nanti dalam interaksi itulah mereka akan saling memberi, memberi tahu begitu.”

Di samping itu, individu dalam masyarakat juga dapat memperoleh informasi mengenai kearifan lokal tersebut melalui kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sebagaimana keterangan yang diberikan Ketut Sudiastika sebagai berikut:

“Baru-baru ini, tapi masyarakat kena denda dia, kayunya disita. Dari sana masyarakat jadinya tahu semua apa yang ditegakkan oleh desa adat. Mereka jadinya tahu tanpa kita beri tahu secara langsung udah masyarakat mereka sudah tahu.”

Dengan adanya kasus pelanggaran itu, masyarakat dapat memperoleh contoh nyata mengenai konsekuensi-

konsekuensi yang dapat diterima akibat melanggar *awig-awig*. Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi dengan cara mendengar atau melalui cerita, namun juga dengan cara melihat atau mengetahuinya secara langsung.

Sosialisasi kearifan lokal tersebut juga berlangsung dalam kegiatan *metruna nyoman*. *Metruna nyoman* ini wajib diikuti oleh setiap pemuda Tenganan Pegringsingan sebelum mereka melakukan pernikahan. Kegiatan ini ditujukan untuk lebih mengenalkan adat-istiadat masyarakat setempat serta mempersiapkan generasi muda Tenganan Pegringsingan yang kelak akan menggantikan posisi pendahulunya dalam menjalankan roda pemerintahan adat sebagai anggota *krama desa*.

Tanpa mengikuti kegiatan ini, seorang pemuda tidak akan mendapat pengakuan dewasa secara adat. Dalam kegiatan ini, sosialisasi kearifan lokal pengelolaan hutan dilakukan dengan cara memberikan penuturan atau ceramah kepada para peserta kegiatan. Penuturan di sini dapat diberikan oleh tokoh adat masyarakat setempat. Sosialisasi tersebut tidak dilakukan dengan menuturkan pasal demi pasal dari *awig-awig* sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *awig-awig*, melainkan banyak dilakukan dengan cara menceritakan contoh-contoh kasus pelanggaran yang pernah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini ditujukan agar para peserta tertarik untuk mendengarkan informasi yang disampaikan. Di samping itu, cara penyampaian ini juga ditujukan agar para peserta dapat lebih mudah untuk menerima atau menyerap informasi mengenai aturan-aturan pengelolaan hutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Cara pensosialisasian yang demikian itu didasarkan pertimbangan bahwa kemungkinan besar terdapat perbedaan kemampuan dari para peserta dalam menangkap informasi-informasi yang diberikan. Hal ini dikarenakan seringkali terdapat perbedaan umur yang cukup jauh antar para peserta kegiatan *metruna nyoman*. Para peserta dalam satu periode kegiatan *metruna nyoman* ini dapat terdiri dari remaja dan anak-anak, dimana selama mengikuti kegiatan ini mereka tidak lagi dikelompokkan berdasarkan umurnya layaknya yang terdapat pada sekolah formal, melainkan berbaur menjadi satu kelompok. Berikut di bawah ini adalah keterangan Ketut Sudiastika mengenai sosialisasi kearifan lokal pengelolaan hutan yang berlangsung dalam kegiatan *metruna nyoman*:

“waktu saya masih ikut sebagai calon *truna*, masih dalam proses karantina *truna nyoman* itu, dikasih tahu. Ada tokoh, tokoh adat seperti Pak Mangku Widua itu. ... Beliaulah yang memberikan pemahaman sedikit demi sedikit. Dia cerita, cerita kasus per kasus, cerita contoh-contoh soal kayak begitu biar kita tertarik. Orang kita kalau masih anak-anak begitu dikasi tahu tentang ini kan belum paham dia, agak jenuh. Nanti penyampaiannya lewat cerita atau lewat kasus.”

Dalam mensosialisasikan kearifan lokal *awig-awig* yang mengatur pengelolaan hutan ini, para peserta juga

tidak diberikan buku panduan sebagai sumber bacaan atau sumber pengetahuan mengenai aturan-aturan tersebut.

Dalam rangkaian kegiatan *metruna nyoman* ini terdapat suatu kegiatan yang bernama *ngintarang ketekung*. Pada kegiatan *ngintarang ketekung* ini para peserta *metruna nyoman* akan diajak berkeliling menjelajahi wilayah Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan. Melalui kegiatan ini diharapkan para peserta yang merupakan generasi muda Tenganan Pegringsingan akan paham mengenai wilayah serta keadaan alam desanya. Sehingga mereka dapat mengetahui mana saja yang merupakan wilayah warisan leluhur mereka yang harus dijaga kelangsungannya.

Pelestarian Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan: Reproduksi Budaya (Bourdieu)

Pelestarian kearifan lokal masyarakat Tenganan Pegringsingan dalam pengelolaan hutan tidak dapat dilepaskan dari penilaian masyarakat setempat bahwa mereka benar-benar membutuhkan adanya kearifan lokal tersebut untuk mengatur pengelolaan hutan, dalam rangka menjaga kelestarian hutan dan kelangsungan hidup mereka. Kearifan lokal tersebut dianggap masih relevan untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat karena telah terbukti manfaatnya. Sampai saat ini masyarakat Tenganan Pegringsingan masih menjunjung tinggi *awig-awig*nya sebagai aturan-aturan yang wajib ditaati.

Kearifan lokal tersebut telah menjadi habitus yang terdapat pada masyarakat setempat, dimana habitus tersebut merupakan struktur mental yang digunakan aktor untuk menjaga serta mengelola hutan di kawasan Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana pernyataan yang dikemukakan oleh I Wayan Yasa sebagai berikut:

“Masyarakat Tenganan itu secara umum menyadari dan membutuhkan aturan hukum itu sendiri untuk dipertahankan, untuk hidupnya.”

Habitus ini merupakan hasil ciptaan kehidupan kolektif yang telah berlangsung selama periode historis yang cukup panjang. Sebagaimana diketahui bahwa kearifan lokal tersebut merupakan warisan leluhur masyarakat setempat pada abad ke-11 yang tetap eksis hingga saat ini.

Habitus ini berada dalam pikiran aktor, dan mampu mengendalikan pikiran dan tindakan aktor terkait dalam hal pengelolaan hutan di kawasan Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan. Hal ini dapat dilihat pada misalnya, masyarakat setempat pada umumnya tidak akan melakukan penebangan pohon sesuka hati, sebagaimana yang telah diatur oleh *awig-awig*, atau dalam memanfaatkan sumber daya hutan di kawasan desa tersebut masyarakat pada umumnya akan bertindak sebagaimana yang telah diatur dalam *awig-awig*nya. Namun demikian, habitus ini tidak mutlak menentukan pikiran dan pilihan tindakan aktor. Bourdieu (dalam Ritzer dan Goodman, 2011) menyatakan bahwa habitus semata-mata mengusulkan apa yang sebaiknya dipikirkan orang dan apa yang sebaiknya mereka pilih untuk dilakukan. Tidak adanya pengaruh mutlak

habitus ini terhadap pikiran dan pilihan tindakan aktor tercermin dari adanya kasus pelanggaran *awig-awig* yang dilakukan oleh orang Tenganan Pegringsingan sendiri sebagaimana pernyataan Putu Suarjana berikut:

“Kalau yang terkait dengan pelanggaran saya yakin dimana-mana pasti ada lah. ... Pelanggarannya salah satu contoh kan penebangan tidak sesuai aturan *ndak* boleh itu, tetapi kadang-kadang ada juga yang melanggar. Tapi mereka tetap kena sanksi. Bukan berarti karena ada aturan tidak ada yang melanggar. Kan *ndak* mungkin.”

Keberadaan habitus ini dapat bertahan atau tetap lestari dikarenakan habitus diinternalisasikan dari generasi ke generasi, serta diwujudkan dalam praktik yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat setempat. Terkait hal ini, kearifan lokal tersebut diinternalisasikan pada diri aktor melalui sosialisasi yang berlangsung di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, serta melalui kegiatan *metruna nyoman*. Dengan kalimat lain dapat dikatakan habitus ini diperoleh aktor melalui pengalaman hidupnya sebagai anggota masyarakat Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan. Melalui internalisasi tersebut, kemudian aktor dapat memproduksi tindakan mereka dalam mengelola hutan di kawasan desa tersebut dan juga menilai tindakannya berdasarkan pola-pola atau kebiasaan yang telah diinternalisasikan.

Habitus berupa kearifan lokal pengelolaan hutan tersebut menghasilkan dan dihasilkan oleh kehidupan sosial masyarakat setempat. Dalam hal ini, di satu pihak, habitus tersebut adalah sebuah struktur yang menstruktur kehidupan sosial masyarakat Tenganan Pegringsingan. Habitus dan kehidupan sosial di sini diperantarai oleh tindakan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa karena kebiasaan di kalangan masyarakat setempat untuk mengelola hutan berdasarkan aturan-aturan sebagaimana yang terdapat pada *awig-awig*, maka tindakan-tindakan pengelolaan hutan tersebut telah menjadi kesadaran dan sikap yang tertanam dalam diri. Karena telah ditumbuhkembangkan, maka tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan pengelolaan hutan akan dikerangkai atau disesuaikan dengan kearifan lokal berupa *awig-awig* tersebut. Misalnya, sebelum melakukan penebangan pohon maka diwajibkan bagi setiap orang melapor kepada pihak desa guna memohon izin pemeriksaan dan penebangan terhadap pohon yang dimaksud.

Di lain pihak, habitus tersebut merupakan struktur yang distrukturasi oleh dunia sosial. Mengambil hasil hutan sesuai dengan aturan yang terdapat pada *awig-awig* memastikan keberadaan struktur yang distrukturkan. Struktur ini telah tertata sebelum misalnya salah seorang anggota masyarakat Tenganan Pegringsingan mengambil hasil hutan di kawasan desa tersebut, tetapi pada saat itu setiap orang yang akan mengambil hasil hutan akan mentaati *awig-awig* yang mengatur tentang bagaimana tata cara mengambil hasil hutan. Jadi habitus tersebut lahir dari kondisi sosial tertentu dan karenanya itu menjadi struktur yang telah diberi bentuk di mana dia diproduksi.

Bourdieu (dalam Ritzer dan Goodman, 2011) melukiskan habitus sebagai dialektika internalisasi dari eksternalisasi dan eksternalisasi dari internalisasi. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa kelestarian kearifan lokal dapat terjadi karena kearifan lokal tersebut membentuk suatu pola dalam kehidupan sosial masyarakat setempat terkait dengan pengelolaan hutan, di mana pada sisi lain, pola-pola yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat tersebut turut membentuk struktur yang pada akhirnya terinternalisasi dalam diri aktor. Bagaimana kearifan lokal tersebut sebagai struktur yang distrukturasi oleh dunia sosial, dapat tercermin dari pernyataan yang diberikan oleh I Wayan Yasa sebagai berikut:

“Jadi kenyataan itulah yang memperkenalkan bahwa inilah *awig*, gitu ... Tahu langsung dari kenyataan yang ada bahwa ini salah ini dihukum seperti ini, kan dia tahu jadinya.”

Karena kearifan lokal tersebut telah menjadi struktur mental (habitus) aktor pada masyarakat Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan, maka tindakan-tindakan aktor yang berkaitan dengan pengelolaan hutan pada umumnya akan didasarkan pada kearifan lokal tersebut. Sehingga kondisi ini dapat mendukung kearifan lokal tersebut untuk tetap eksis dalam kehidupan masyarakat setempat.

Kelangsungan kearifan lokal pengelolaan hutan pada masyarakat Tenganan Pegringsingan yang merupakan habitus dalam pengelolaan hutan tersebut berhubungan secara dialektika dengan lingkungan (*field*). Dalam hal ini, lingkungan (*field*) telah menyiapkan perangkatnya sehingga praktik pengelolaan hutan sebagaimana yang telah diatur dalam *awig-awig* sudah menjadi hal yang wajar dan seharusnya ditaati oleh setiap anggota masyarakat setempat. Dapat dikatakan bahwa lingkungan telah terbentuk dengan baik untuk menjaga agar kearifan lokal tersebut eksis dalam kehidupan masyarakat.

Pelanggaran terhadap aturan-aturan kearifan lokal tersebut akan mengakibatkan dijatuhkannya sanksi yang tegas kepada pihak yang melanggar. Sanksi yang dijatuhkan dapat lebih berat apabila pihak yang melanggar berstatus sebagai *krama desa*, sebagaimana yang dinyatakan oleh I Wayan Yasa berikut:

“Sanksinya keras sekali Mas kalau di sini. Kalau ada yang menebang hutan semena-mena, kalau mereka adalah anggota *krama desa*, itu mereka harus jatuh dari keanggotaan *krama desa* menjadi anggota desa biasa. ... dan kena sanksi, kena denda, dan lain sebagainya.”

Konsekuensi lain yang tidak kalah berat juga dapat dirasakan oleh pihak yang melakukan pelanggaran terhadap *awig-awig* tersebut. Konsekuensi tersebut berupa cibiran masyarakat terhadap si pelanggar, di mana cibiran tersebut dapat terasa lebih berat jika dibandingkan dengan kewajibannya untuk membayar denda atas pelanggaran yang dilakukannya. Hal ini sebagaimana keterangan yang diberikan Ketut Sudiastika sebagai berikut:

“Begitu seseorang melanggar, karena kita masih satu rumpun, satu keluarga besar, nanti mereka akan kira-kira ya mendengar celotehan cibiran orang. ... Itu lebih berat ketika mereka akan mendengar celotehan. ... lebih *shock* sebenarnya dari pada dia harus mengeluarkan duit. ... Itu malah lebih ditakuti.

Sanksi tersebut dijatuhkan oleh desa pakraman melalui *kliang desa* selaku pelaksana harian pemerintahan adat dengan mengacu pada *awig-awig*. Jika para *kliang desa* tidak dapat membuat keputusan mengenai sanksi yang tepat untuk dikenakan kepada si pelanggar, maka *kliang desa* akan memohon pertimbangan kepada *luan* selaku penasehat dalam struktur pemerintahan adat Tenganan Pegringsingan. Proses pengambilan keputusan di sini dapat juga melibatkan seluruh anggota *krama desa* dengan mengadakan rapat desa di bale agung. Dalam hal rapat desa ini, *krama desa* dapat turut pula untuk menghadirkan *kliang gumi* yang merupakan wakil-wakil masyarakat Tenganan Pegringsingan secara keseluruhan untuk memberikan pertimbangan terhadap keputusan yang akan diambil.

Krama desa sebagai pihak yang memimpin pemerintahan di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan secara kolektif dapat dipandang sebagai pihak yang berkuasa, dimana mereka memiliki kuasa untuk mempertimbangan serta memaksakan penerapan *awig-awig* berikut sanksi-sanksi pelanggarannya terhadap anggota masyarakat yang ditundukkan. Penerapan *awig-awig* serta penjatuhan sanksi terhadap setiap bentuk pelanggaran *awig-awig* kepada pihak yang melanggar merupakan wujud dari penerapan kekerasan simbolik, yaitu kekerasan yang secara paksa mendapat kepatuhan yang tidak dirasakan sebagai paksaan, melainkan kekerasan tersebut diterima sebagai sesuatu yang seharusnya demikian.

Kekerasan simbolik dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok yang memiliki modal simbolik. Sehingga dalam hal ini dapat dipahami bahwa *krama desa* termasuk juga di dalamnya ialah *kliang desa* merupakan kelompok yang memiliki modal simbolik, yaitu modal yang berasal dari kehormatan atau prestise. Dalam kenyataannya mereka yang tergolong sebagai *krama desa* dihormati oleh masyarakat setempat, dimana dalam penggolongan penduduk pada masyarakat di desa tersebut, mereka yang tergolong sebagai *krama desa* menempati posisi paling atas.

Kebijakan yang diputuskan oleh *krama desa* tersebut memiliki legitimasi yang diakui dan diterima oleh masyarakat setempat. Legitimasi di sini sangatlah penting, karena hal ini dapat mendukung kelestarian kearifan lokal yang merupakan struktur mental (habitus) terkait dalam hal pengelolaan hutan di kawasan Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan yang mapan, di samping menjamin kelestarian hubungan-hubungan kekuasaan.

Kewajiban yang diberikan oleh desa pakraman kepada para pemuda Tenganan Pegringsingan untuk mengikuti kegiatan *metruna nyoman* juga dapat dipahami sebagai wujud penerapan kekerasan simbolik.

Apabila kewajiban untuk mengikuti kegiatan tersebut tidak dipenuhi, maka pemuda yang bersangkutan tidak dapat masuk menjadi anggota *sekaha truna* (organisasi pemuda) sebagai tempat menempuh proses pendewasaan secara adat. Dengan tidak terdaftar sebagai anggota *sekaha truna* maka apabila kelak ia melangsungkan pernikahan, pernikahan tersebut dianggap tidak ideal karena belum dianggap dewasa secara adat. Konsekuensi selanjutnya dari hal ini ialah yang bersangkutan tidak akan dapat meningkatkan posisi mereka dalam masyarakat sebagai *krama desa*. Hal ini dikarenakan perkawinan ideal merupakan salah satu syarat untuk masuk menjadi anggota *krama desa*.

Melalui kegiatan tersebut mau tidak mau para peserta akan memperoleh pembelajaran mengenai adat istiadat masyarakat setempat, termasuk mengenai kearifan lokal pengelolaan hutan. Dalam hal ini, kegiatan *metruna nyoman* menjadi salah satu tempat dimana habitus terkait pengelolaan hutan diinternalisasikan ke dalam diri aktor peserta kegiatan yang mana mereka merupakan generasi muda masyarakat Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan I Wayan Yasa berikut ini:

“Ada suatu pendidikan tradisional namanya *metruna nyoman*, pada saat itu adalah orang-orang muda itu dikumpulkan kemudian secara spiritual itu digodok kemudian diasramakan selama satu tahun. Dan pada saat itulah ditanamkan hal-hal seperti itu. Jadi tidak boleh tidak, itu artinya mereka harus tahu.”

Kesimpulan

Pelestarian kearifan lokal masyarakat Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan dalam pengelolaan hutan dilakukan dengan cara melakukan penulisan kembali awig-awig pasca terbakarnya kitab awig-awig pada tahun 1841. Pelestarian kearifan lokal juga dilakukan melalui proses sosialisasi yang berlangsung di lingkungan keluarga, masyarakat, serta melalui pendidikan tradisional (*metruna nyoman*). Selain itu, masyarakat setempat juga memiliki rencana kerja sama dengan salah satu Perguruan Tinggi di Bali untuk mensistematisasikan, mendokumentasikan, serta menyempurnakan terjemahan awig-awig ke dalam Bahasa Indonesia.

Pelestarian kearifan lokal tersebut didasarkan karena masyarakat merasa benar-benar membutuhkan adanya *awig-awig* tersebut dalam kehidupan

masyarakat. Dalam hal ini, kearifan lokal tersebut telah menjadi habitus yang digunakan untuk mengelola hutan di kawasan Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan. Habitus tersebut membentuk suatu pola dalam kehidupan masyarakat setempat terkait dengan pengelolaan hutan, di mana pada sisi lain, pola-pola tersebut turut membentuk struktur yang akhirnya terinternalisasi dalam diri aktor.

Kelangsungan habitus tersebut dalam kehidupan masyarakat setempat berhubungan secara dialektis dengan lingkungan (*field*), dimana dalam hal ini lingkungan (*field*) telah terbentuk dengan baik untuk menjaga agar kearifan lokal tersebut tetap eksis. Kondisi ini menjadikan praktik pengelolaan hutan sebagaimana yang telah diatur dalam awig-awig yang merupakan kearifan lokal masyarakat setempat sudah menjadi suatu hal yang wajar dan seharusnya ditaati oleh setiap anggota masyarakat di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan.

Daftar Pustaka

- Dherana, T. R. 1976. *Sekilas Tentang Desa Tenganan Pegringsingan*. Bagian Penerbitan Fakultas Hukum & Pengetahuan Universitas Udayana.
- Ife, J. & Tesoriero, F. 2008. *Comunity Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Edisi ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Parsono, dkk. 2000. *Landasan Kependidikan*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Rachmadsyafa'at. 2008. Kearifan Lokal Pada Masyarakat Adat Di Indonesia. <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/4108815.pdf> 11 September 2011.
- Ritzer, G & Goodman, D. J. 2011. *Teori Sosiologi Modern: Edisi Keenam*. Jakarta: Kencana.
- Santoso. 2006. Eksistensi Kearifan Lokal Pada Petani Tepian Hutan Dalam memelihara Kelestarian Ekosistem Sumber Daya Hutan. repository.usu.ac.id. 14 Desember 2013.
- Susilo, R. K. D. 2009. *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sztompka, Piotr. 2010. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada.
- Windia, W. P. 2008. *Bali Mawancara: Gagasan Suatu Hukum Adat (Awig-awig) dan Pemerintahan di Bali*. Denpasar: Pusat Penelitian Hukum Adat Universitas Udayana bekerjasama dengan Penerbit Pelawa Sari.